

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara luas yang terbagi atas beberapa provinsi dan terpisah antar pulau-pulau, setiap provinsi di Indonesia terdiri atas daerah-daerah kabupaten/kota yang masing-masing memiliki pemerintah daerahnya masing-masing. Tujuan dibentuknya pemerintah daerah di setiap wilayah Indonesia agar pemerintah pusat lebih mudah mengkoordinasi pemerintah-pemerintah yang ada di setiap provinsi, kabupaten/kota, kecamatan serta desa-desa atau perkampungan.

Agar dapat memudahkan penataan dan pelayanan pemerintah, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang sebelumnya berdasarkan sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian, baik itu sektor pendapatan suatu daerah atau pengeluaran suatu daerah.

Retribu daerah merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan sehingga mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak dikenakan iuran itu.

**Tabel 1.1**

**Data PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2017-2023**

No	Tahun	Realisasi Anggaran			
		PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1	2017	18.450.266.700,07	4.266.281.115,00	1.130.834.625,00	1.982.256.772,00
2	2018	19.438.491.752,42	6.389.584.239,65	394.705.250,00	2.305.007.405,00
3	2019	25.664.883.761,35	7.058.816.211,48	445.024.224,00	7.384.538.798,00
4	2020	16.598.894.145,70	5.701.344.377,60	166.938.289,00	3.344.299.449,00
5	2021	32.822.654.372,16	8.806.322.592,62	168.732.630,00	5.697.181.857,00
6	2022	39.084.921.881,03	10.119.323.120,50	176.771.625,00	5.350.484.156,00
7	2023	37.993.792.368,97	14.020.315.098,45	197.686.288,00	4.815.589.663,00

*Sumber : Kantor BPKPAD Kabupaten Nias Selatan*

Berdasarkan data realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari tahun 2017 hingga 2023, berikut dapat diuraikan:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias Selatan mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2017-2023. Pada tahun 2017, PAD tercatat sebesar Rp18.450.266.700,07. Jumlah ini mengalami peningkatan stabil pada tahun 2018 menjadi Rp19.438.491.752,42 dan melonjak signifikan pada tahun 2019 menjadi Rp25.664.883.761,35. Namun, pada tahun 2020, PAD mengalami penurunan tajam ke angka Rp16.598.894.145,70, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menghambat kegiatan ekonomi daerah.

Pada tahun 2021, PAD kembali mengalami lonjakan signifikan, mencapai Rp32.822.654.372,16, mencerminkan upaya pemulihan ekonomi yang berhasil. Pada tahun 2022, PAD terus meningkat menjadi Rp39.084.921.881,03. Puncaknya terjadi pada tahun 2023 dengan realisasi PAD sebesar Rp37.993.792.368,97, meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pajak Daerah menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada 2017, realisasi pajak daerah sebesar Rp4.266.281.115,00, meningkat menjadi Rp6.389.584.239,65 pada tahun 2018. Tren kenaikan ini terus berlanjut hingga tahun 2019 dengan realisasi sebesar Rp7.058.816.211,48.

Namun, pada tahun 2020, pajak daerah sedikit menurun menjadi

Rp5.701.344.377,60 akibat gangguan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. Pada tahun 2021, pajak daerah kembali meningkat menjadi Rp8.806.322.592,62, dan tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp14.020.315.098,45.

**Tabel 1. 3**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias Selatan Tahun 2017-2023**

	<b>Tahun</b>	<b>PDRB</b>	<b>Pertumbuhan %</b>
1	2017	5.695.740.000,00	4,6
2	2018	6.247.310.000,00	5,02
3	2019	6.861.480.000,00	5,03
4	2020	7.164.270.000,00	0,61
5	2021	7.420.630.000,00	2,02
6	2022	8.014.500.000,00	3,08
7	2023	8.574.980.000,00	3,65

Sumber : BPS Kabupaten Nias Selatan, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2017 hingga 2023 mengalami berbagai dinamika yang menggambarkan perubahan kondisi ekonomi di wilayah tersebut. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup positif, meskipun terdapat perlambatan signifikan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19.

Pada tahun 2022, PDRB kembali meningkat menjadi Rp8.014.500.000,00, dengan tingkat pertumbuhan mencapai 3,08%. Angka ini mencerminkan akselerasi pemulihan ekonomi yang lebih signifikan. Pemulihan sektor pariwisata dan peningkatan aktivitas perdagangan lokal kemungkinan menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan ini. Selain itu, perbaikan infrastruktur dan aksesibilitas yang didukung oleh pemerintah daerah turut memperkuat aktivitas ekonomi.

Maka dari itu arah penelitian ini merujuk kepada pajak daerah dan retribusi daerah sebagai penerima anggaran, serta belanja langsung sebagai pengeluaran anggaran yang diharapkan dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh Pajak Daerah Retribusi Daerah, dan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan menggunakan Pertumbuhan Ekonomi sebagai mediasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis mengambil judul "**Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Intervening pada Kabupaten Nias Selatan 2017-2023**".

### 1.2 Identifikasi Masalah

Dari Penjelasan data diatas maka Indetifikasi masalah sebagai berikut:

1. PAD mengalami fluktuasi dari tahun 2017-2023, dengan penurunan signifikan pada 2020 akibat pandemi COVID-19, menunjukkan pengaruh berbagai faktor yang memerlukan analisis lebih lanjut.
2. Pajak Daerah menjadi kontributor utama PAD dengan tren peningkatan konsisten, tetapi ketergantungan ini berisiko tanpa optimalisasi komponen lain seperti Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.
3. Retribusi Daerah menunjukkan penurunan signifikan, dari Rp1,13 miliar pada 2017 menjadi Rp197 juta pada 2023, mencerminkan masalah pengelolaan dan optimalisasi.
4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah mengalami fluktuasi, dengan puncak pada 2019 tetapi penurunan pada tahun-tahun berikutnya, menunjukkan kurangnya konsistensi dalam pengelolaannya.

### 1.3 Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah dalam Penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini menggunakan Variabel independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Variabel intervening: Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Penelitian difokuskan pada Kabupaten Nias Selatan selama periode penelitian (2017-2023).
3. Pengukuran Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah. Fokus pada tren kontribusi dan kinerja masing-masing komponen terhadap PAD, dengan mempertimbangkan data kuantitatif yang tersedia dari laporan keuangan pemerintah daerah.
4. pertumbuhan ekonomi daerah. Data kualitatif terkait kebijakan atau wawancara hanya digunakan sebagai pendukung, bukan fokus utama.
5. Teknik analisis data menggunakan SMART-PLS.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berikut adalah rumusan masalah penelitian:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias Selatan?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias Selatan?
3. Apakah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias Selatan?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Dengan melihat rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai antara lain, Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Nias Selatan.
2. Untuk menganalisis pengaruh Retribusi Daerah secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Nias Selatan.
3. Untuk menganalisis pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Nias Selatan.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

##### 1. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Nias Selatan.

##### 2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka dan ilmu pengetahuan sebagai bahan kajian dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai di Kabupaten Nias Selatan

##### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang, baik dengan menambah variable atau mengubah variable.

#### **2.1 Kerangka Teoritis**

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Mardiasmo (2011 : 1) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Menurut Rozali (2007:143) Salah satu indikator keberhasilan daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan negara yang baik akan bermuara pada peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan usaha-usaha pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dijadikan milik daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

##### **2.1.2 Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah antara lain :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PRDB)

(BPS, 2024) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu sebagai nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan diwilayah domestik suatu negara yang itmbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktir produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

## 2. Jumlah Penduduk

(BPS, 2024) Pengertian Jumlah Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

## 3. Jumlah Wisatawan

Menurut Undang-Undang No 9 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud wisatawan ialah orang yang melakukan kegiatan wisata sedangkan penegrtian wisata ialah kegiatan pejalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata dalam jangka yang sederhana.

### 2.1.3 Jenis- Jenis Pendapatan Asli Daerah

Dalam hubungannya dengan keuangan daerah ini maka ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya adalah bagian XIII paragraf 1, pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang berbunyi sebagai berikut :

Sumber pendapatan daerah adalah:

- a. Pendapatan Asli Daerah sendiri, yang terdiri dari:
  1. Hasil Pajak Daerah;
  2. Hasil Retribusi Daerah;
  3. Hasil Perusahaan Daerah;
  4. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah;

### 2.1.4 Pajak Daerah

Pajak daerah timbul karena adanya otonomi daerah atau desentralisasi baik dalam sistem pengelolaan administratif pemerintahan daerah dan bidang fiskal. Hal tersebut mengakibatkan daerah-daerah otonom memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan asas tugas pertambuan. menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

#### 2.1.4.1 Ciri-Ciri Pajak Daerah

Kaho, (2005:131), ciri ciri yang menyertai pajak daerah sebagai berikut:

- a) Pajak Daerah berasal dari Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
- b) Penyerahandilakukan berdasarkan perundang-undangan;
- c) Pajak Daerah dipungut olehdaerah berdasarkan undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya.

#### 2.1.4.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis-jenis pajak daerah terdiri dari:

##### 1. Pajak Daerah Provinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air Merupakan pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan dana atau penguasaan kendaraan bermotor atau kendaraan di atas air.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air Merupakan pajak yang dikenakan terhadap penyerahan hak milik kendaraan bermotor atau kendaraan diatas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau sepihak.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Merupakan pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan oleh kendaraan bermotor.
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan Merupakan pajak yang dikenakan terhadap pengambilan dan pemanfaatan air, baik air bawah tanah maupun air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

##### 2. Pajak Derah Kabupaten atau Kota

- a. Pajak hotel Merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan pelayanan hotel.
- b. Pajak restoran Merupakan pajak atas pelayanan restoran.
- c. Pajak hiburan Merupakan pengenaan pajak atas penyelenggaraan hiburan, antara lain pertunjukan, permainan, dan laian-lain yang melibatkan penonton atau masyarakat dan untuk menikmati hiburan tersebut maka setiap orang dipungut bayaran.

### **2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Muana Nanga (2005:273), pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa dengan kata lain pertumbuhan ekonomi menunjung pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan PDB atau pendapatan output perkapita.

Menurut Hasan dalam Juwari, Setyadi dan Ulfah (2016) Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sector-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian.

#### **2.1.5.1 PRDB Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan diwilayah domestic suatu Negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam periode tertentu. Penyusunan PRDB dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang dapat dilihat dari pajak daerah dan retribusi daerah dan pendekatan pengeluaran yang dapat dilihat dari belanja langsung.

Menurut Dewi, J.K., Budhi, dalam Widyaningsih (2018) Pertumbuhan Ekonomi diukur melalui PRDB berdasarkan harga konstan, supaya angka pertumbuhan yang dihasilkan ada pertambahan produksi.

#### **2.1.5.2 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan PAD**

Menurut Gatot Dwi Adiatmojo dalam Datu (2012) PDRB adalah suatu indikator untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara sektoral, sehingga dapat dilihat penyebab pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tersebut. Menurut BPS tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang disajikan secara berkala setiap tahunnya. Perbandingan nilai PDRB ADHK tahun berjalan dengan tahun sebelumnya merupakan angka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan tersebut.

#### **2.1.5.3 Hubungan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Mardiasmo dalam Hidayat dan Nalle (2017) pajak daerah adalah salah satu sumber penerimaan dari PAD yang dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha didalam atau diluar pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi dari sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada menyebabkan pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah.

#### **2.1.5.4 Hubungan retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Marihot P. Siahaan dalam Mononimbar, Walengko & Sumual (2017) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun suatu badan.

#### **2.1.5.5 Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan. Perusahaan milik daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah dimana pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.